

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Emmiliana Hartanti ¹⁾, Shariffudin Husein ²⁾

¹⁾ Akuntansi, Fakultas Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav.22, Jakarta Timur 13220

²⁾ Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jalan Ramayana Km. 5, Bogor 10101

¹⁾ Email: emmiliana.hartanti@kalbis.ac.id

²⁾ Email: shariffudin.husein@gmail.com

Abstract: *The low level of taxpayer compliance where in implementing the taxation system in Indonesia which embraces self assessment system is highly dependent to the compliance of the taxpayer to fulfill his rights and obligations in accordance with the law, both in terms of formal and material. The objective of this study is to determine the effect of the application of e-filing system, knowledge of taxes, tax penalties against an individual taxpayer compliance. The research model is quantitative approach through a survey of 150 individual taxpayer. The sampling method is purposive sampling. Research data analysis using regression analysis with SPSS 22.0. The results showed the application of e-filing system, knowledge of taxes and tax penalties affect individual against individual taxpayer compliance. Future studies are expected to better examine other factors that influence individual taxpayer compliance.*

Keywords: *application of e-filing system, knowledge of taxes, tax penalties, tax compliance, individual taxpayer*

Abstrak: *Rendahnya total penerimaan dari sektor pajak di Indonesia yang diukur dari tax ratio, terjadi karena pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment system sangat tergantung kepada kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang, baik dari segi formal maupun materialnya. Pada kesempatan ini, Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada 150 wajib pajak orang pribadi dosen tetap yayasan di wilayah Jakarta Timur. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi dengan program SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengkaji faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Kata kunci: *penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi*

I. PENDAHULUAN

Realisasi penerimaan negara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, menggambarkan bahwa pajak menjadi penerimaan negara terbesar yaitu sebesar 84,8 persen di tahun 2016 sedangkan penerimaan negara dari sumber daya alam hanya sebesar 7 persen di tahun 2016. Kondisi ini mencerminkan peranan pajak untuk biaya pembangunan di Indonesia sudah sangat dominan melebihi porsi penerimaan dari

sektor sumber daya alam, sehingga harapan yang besar bahwa pembangunan di masa yang akan datang ditentukan dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan keefektifan serta keefisienan pungutan pajak yang dilakukan.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah karena tax ratio Indonesia baru 11 persen dan masih di bawah negara ASEAN lainnya. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya total penerimaan dari sektor pajak yang diukur dari tax

ratio (perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan domestik bruto nominal) Indonesia, adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dimana dalam melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment system sangat tergantung kepada kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang, baik dari segi formal maupun materialnya. Berdasarkan artikel di website DJP tanggal 23 Maret 2016, yang memaparkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah yaitu sebesar 60,50% dimana hanya 60,50% wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT tahunan yang melaporkan SPT tahunannya. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya secara manual adalah kendala administrasi pada sistem pelaporan, sehingga dilakukan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan menggunakan elektronik atau e-filing.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri karena bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun pada kenyataannya, sanksi pajak yang diberikan terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak masih rendah, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun pada kenyataannya, sanksi pajak yang diberikan masih rendah, dan fenomena yang terjadi di masyarakat menurut Darmin Nasution menyatakan bahwa masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sistem E-filing, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan

menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengetahuan Pajak, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (<https://www.kamusbesar.com/>) adalah segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sehingga, pengetahuan pajak dapat definisikan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan pajak menurut Fermatasari (2013: 9) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sanksi pajak, menurut Mardiasmo (2013: 59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak, menurut Norman dikutip oleh Zain (2007: 31), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sistem E-filing, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau

cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengetahuan Pajak, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (<https://www.kamusbesar.com/>) adalah segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sehingga, pengetahuan pajak dapat definisikan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan pajak menurut Fermatasari (2013: 9) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sanksi pajak, menurut Mardiasmo (2013: 59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak, menurut Norman dikutip oleh Zain (2007: 31), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei. Selanjutnya untuk dasar pengolahan, kuesioner disusun berdasarkan urutan data yang diperlukan dan jawaban yang tepat menurut responden yang dipilih dengan memberikan tanda cek pada huruf yang dipilih. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal. Pengolahan data menggunakan kuesioner yang pertanyaannya mengarah kepada indikator-indikator pada setiap variabel yang diteliti.

Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling, dimana pengambilan sampel tidak memperhitungkan semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak sebagai sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling

dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dosen tetap yayasan di wilayah Jakarta Timur dan telah melaporkan SPT tahun 2015 menggunakan e-filing.

Menurut Hair dkk dalam Ferdinand (2002: 47) dengan menggunakan model persamaan maka ukuran sampel adalah antara 100-200 atau tergantung pada jumlah parameter yang digunakan dalam seluruh variabel, yaitu jumlah parameter dikalikan 5 sampai 10. Penelitian ini menggunakan 26 indikator sehingga dengan menggunakan estimasi jumlah parameter diperoleh ukuran sampel 130-260 responden. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 150, jumlah ini memenuhi syarat karena berada diatas batas minimum dan dibawah batas maksimum dari ukuran sampel yang layak dalam penelitian.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel terikat, bila dua atau lebih variabel bebas sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik atau diturunkan nilainya).


B. Hipotesis Penelitian

H₁ : Terdapat pengaruh secara signifikan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dosen tetap.

H₂ : Terdapat pengaruh secara signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dosen tetap.

H₃ : Terdapat pengaruh secara signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dosen tetap.

Hubungan akan hal ini digambarkan dalam paradigma penelitian seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Statistik

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's Alpha seluruh item pernyataan variable penelitian adalah > 0.5, sehingga item pernyataan variabel Penerapan Sistem E-filing, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid. Hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel penelitian menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel penelitian dinyatakan reliabel, karena diperoleh nilai Cronbach's Alpha > 0.5.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Asymp. Sig. (2-tailed), dan pada table One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,078 lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.45324531
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		1,273
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Nilai VIF Variabel bebas X1, X2, dan X3 pada gambar 3 menunjukkan angka lebih kecil daripada 10, artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas di antara variabel bebas seperti pada Tabel 2..

Tabel 2 Uji multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	X1	.802 1,246
	X2	.733 1,365
	X3	.876 1,142

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel scatterplot dibawah, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik di bagian atas angka nol atau di bagian bawah angka nol dari sumbu vertikal atau sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedatisitas dalam model regresi ini, seperti pada Gambar 2.

Tingkat signifikansi (Sig.) pada tabel Coefficient menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y.

Tabel 3 Coefficients^a



Gambar 2 Uji heterokedatisitas

Tingkat signifikan variabel penerapan sistem e-filing (X1) sebesar 0,015 lebih kecil daripada 0,05 (0,015 < 0,05). Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa H1 diterima artinya variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat signifikansi variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 0,028 lebih kecil daripada 0,05 (0,028 < 0,05). Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa H2 diterima artinya variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat signifikansi variabel X3 sebesar 0,004 yang lebih kecil daripada 0,05 (0,004 < 0,05). Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa H3 diterima artinya variabel sanksi pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Coefficients^a

Analisis Regresi Berganda Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,592	,528		3,013	,003
X1	,268	,109	,198	2,466	,015
X2	,134	,061	,193	2,214	,028
X3	,216	,074	,237	2,941	,004

a. Dependent Variable: Y

Persamaan regresi dari penelitian ini menjadi sebagai berikut :

$$Y = a + bYX_1 + bYX_2 + bYX_3$$

$$Y = 1,592 + 0,268X_1 + 0,134X_2 + 0,216X_3$$

Konstanta sebesar 1,592 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X1, X2, dan X3, nilai variabel Y adalah 1,592.

Hasil uji persamaan regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.0, dan hasil analisis data berupa model summary ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,455 ^a	,207	,191	,43193

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Besarnya Adjusted R Square (R²) adalah 0,191, sehingga koefisien determinan (KD) adalah sebesar 19,1% yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,191 \times 100\% = 19,1\%$$

Selanjutnya, untuk menguji tingkat signifikan konstanta dapat dilihat dari nilai probabilitas Sig. pada Tabel 5. Anova.

Tabel 5 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,113	3	2,371	12,710	,000 ^b
	Residual	27,238	146	,187		
	Total	34,352	149			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Hasil uji signifikansi pada tabel 5. Anova menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05 ($0,05 \geq 0,00$), dapat dikatakan bahwa koefisien regresi adalah signifikan.

B. Hasil Pembahasan

Hasil penelitian terhadap penerapan sistem e-filing berdasarkan tabel 3. Coefficient menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-filing akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e-filing dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terhadap pengetahuan pajak berdasarkan tabel 3. Coefficient menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak orang pribadi mempunyai pengetahuan pajak yang memadai maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terhadap sanksi pajak berdasarkan tabel 3. Coefficient menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan di patuhi.

IV. SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-filing akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e-filing dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya; (2) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dosen, hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak orang pribadi mempunyai pengetahuan pajak yang memadai maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan (3) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan di patuhi. Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

V. DAFTAR RUJUKAN

- Cara Lapor Pajak Online Melalui E-filing. Melalui <http://www.laporpajakonline.com/2015/03/cara-lapor-pajak-online-melalu-e-filing.html>
- Citra, N. (2012). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012*, 15-22. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dirjen Pajak Curhat Tax Ratio RI di Bawah Negara ASEAN. Melalui <http://ekbis.sindonews.com/read/1054928/33/dirjen-pajak-curhat-tax-ratio-ri-di-bawah-negara-asean-1445402206> (21/10/2015)
- Ferdinand A. (2002). *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. Edisi 2. Seri Pustaka Kunci 03. Semarang: BP UNDIP.
- Fermatasari, D. (2013). *Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Majalah Ilmiah Akuntansi UNIKOM. Universitas Komputer Indonesia.
- Inklusi Kesadaran Pajak Pada Pendidikan Tinggi. Melalui <http://www.pajak.go.id/content/news/inklusi-kesadaran-pajak-pada-pendidikan-tinggi> (02/03/2016)

- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP - 213/PJ./2003 Tentang Perubahan atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-193/PJ/2015 Tentang Penunjukan PT. Achilles Advanced Systems Sebagai Perusahaan Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik Yang Dapat Menyediakan Aplikasi dan/atau Menyalurkan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 545/KMK:04/2000 JO KMK No 235/KMK.03/2003. Tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi
- Pelaporan SPT Lewat E-Filing Tembus Target. Melalui <https://pemeriksaanpajak.com/2016/05/03/pelaporan-spt-lewat-e-filing-tembus-target/> (03/05/2016) Reizer, R (2007). *Trend and Issues in Instructional Design and Technology*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- Penjelasan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Peraturan Menteri Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Profesi jadi sasaran pajak dari Pedagang hingga Presiden. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150821131814-78-73566/56-profesi-jadi-sasaran-pajak-dari-pedagang-hingga-presiden/>. (21/08/2015)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.